

BAB III

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PT NEW
RATNA MOTOR (NASMOCO GROUP)**

3.1. Pajak

3.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak (Undang-Undang nomor 28/2007) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmad Sumitro (1994) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3.1.2. Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek.

Menurut Waluyo (2007), Tinjauan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah.

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang mengarah pada dukungan pemenuhan kenaikan pendapatan masyarakat melalui distribusi pendapatan.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang Undang Dasar 1945. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Pajak merupakan masalah keuangan Negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan Negara yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang) meskipun UUD 1945 (sebelum amandemen) sudah berlaku sejak Negara merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun 1959) Undang-undang Pajak masih menggunakan produk undang-undang zaman colonial Belanda sampai pembaharuan perpajakan selesai tahun 1983. Undang-undang zaman colonial yang pada saat itu adalah Aturan Bea Materai 1932, Ordinansi Pajak Perseroan 1925, Ordinansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordinansi Pajak Pendapatan 1944.

3. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan Negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk

pembiayaan pembangunan yaitu tabungan Pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.

Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan Negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu system pajak suatu Negara, akan semakin tinggi *tax ratio*.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat / dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

3.1.3. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 4 (empat) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu fungsi sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimaksudkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Dalam Negeri.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh : terhadap minuman keras dan barang mewah dikenakan pajak yang tinggi. Kebalikannya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% diberikan untuk menekan ekspor produk Indonesia dipasar dunia sehingga dapat menambah deviden atau visa Negara.

3. Fungsi Alokasi (Sumber Pendapatan Pembangunan)

Yaitu pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembiayaan di segala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata. Contoh : pembiayaan infrastruktur publik (jalan, jembatan, gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya) pembayaran gaji PNS, TNI dan Polri.

4. Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

Yaitu pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembangunan di segala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata. Contoh : pajak yang bersumber dari daerah oleh pemerintah pusat di kembalikan ke masing-masing daerah tersebut untuk pembangunan dan pemerataan fasilitas umum serta kemajuan daerah tersebut.

3.1.4. Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2007:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :
 1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

3.2. Pajak Daerah

Seperti yang kita ketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah. Menurut Kesit Bambang (2000), dikatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

3.2.1. Dasar Pemungutan Pajak Daerah

Dasar pemungutan pajak merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau *stelsel*. Berikut ini adalah dasar-dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literature perpajakan yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek yang sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya objek pajak

diketahui. Keuntungan dari stelsel ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan objek pajak secara riil telah diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan dan peraturan. Misalnya, keadaan objek pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Keuntungan stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing stelsel tersebut, maka dalam pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan objek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasarkan keadaan objek pajak sesungguhnya. Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel ini disebut stelsel campuran. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung pada akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak bayar ini dapat di restitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun yang lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan meulunasi kekurangannya.

3.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak. Berikut ini sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bias menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan tanggungjawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitngkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax minded* tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.2.3. Tarif Pajak

Tarif pajak, merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara teoritis terdapat empat macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif Proporsional, tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak
- b. Tarif Progresif, tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif Degresif, tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif Tetap, Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.

3.3. Gambaran Umum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

3.3.1. Pengertian Bea Balik Nama Bermotor (BBN-KB)

Menurut Marihot (2014), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen.

Sedangkan menurut Pajak Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan BBNKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB pada suatu provinsi dewasa ini adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang BBNKB&KAA. Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk BBNKB&KAA, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah yaitu Peraturan Daerah tentang BBNKB dan Peraturan Daerah tentang BBNKAA.

5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang BBNKB&KAA sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BBNKB&KAA pada provinsi dimaksud.

3.3.3. Objek BBNKB

1. Objek BBNKB

Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor yang atas penyerahan kepemilikan atasnya merupakan objek pajak adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Termasuk dalam pengertian penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali dalam keadaan di bawah ini :

- a. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan

- b. Penyerahan kendaraan bermotor untuk diperdagangkan.
- c. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Pengecualian ini tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- d. Penyerahan kendaraan bermotor digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

2. Bukan Objek BBNKB

Pada BBNKB tidak semua penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang penyerahan kepemilikan atasnya menjadi objek pajak BBNKB adalah :

- a. kereta api;
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

3.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB

Pada BBNKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.3.5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan BBNKB

1. Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud disini adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri tentang Tabel Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur menetapkan NJKB dengan keputusan gubernur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Tarif BBNKB

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran tarif BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Sedangkan pada kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tariff progresif yaitu sebagai berikut :

- a. kepemilikan kendaraan pertama 1,5%;
- b. kepemilikan kedua 2%;
- c. kepemilikan ketiga 2,5%
- d. kepemilikan keempat dan seterusnya 4%

Pajak progresif diterapkan bagi kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat dengan pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.

3. Perhitungan BBNKB

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut.

Pajak terutang	=	tarif pajak	x	Dasar Pengenaan Pajak
	=	tarif pajak	x	NJKB

Contoh perhitungan Tuan Budi mempunyai mobil Xenia atas nama sendiri. Tuan Budi beli mobil lagi ke-2 masuk pada pajak progresif. Pembelian mobil baru ke-2 Tuan Budi dengan harga faktur dari Dealer senilai RP 150.000.000. Hitung BBNKB mobil kedua tuan Budi!

$$\begin{aligned}
 \text{BBNKB} &= \text{tarif pajak} \times \text{DPP (NJKB)} \\
 &= 20\% \times 150.000.000 \\
 &= \text{Rp } 30.000.000
 \end{aligned}$$

Perhitungan progresif untuk mobil ke 2 = Rp 150.000.000 x 80% (asumsi harga bekas/penyusutan) x 2% = Rp 2.400.000

Jadi untuk mobil kedua Tuan Budi berlaku progresif yaitu sebesar 2.400.000 dan dengan BBNKB sebesar Rp 30.000.000

3.3.6. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan BBNKB

Pajak yang terutang merupakan BBNKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

BBNKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor didaftarkan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB di daerah asalnya berupa surat ketetapan fiscal antar daerah.

3.4. Pelaksanaan Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2008:5) adalah

“suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

Dalam pelaksanaan Bea Balik Nama pada PT. New Ratna Motor (Nasmoco Group) ada beberapa prosedur / tahapan yang dilakukan antara lain :

3.4.1. Prosedur Pendataan Kendaraan Bermotor oleh Dealer Nasmoco

Pada tahap awal dilakukan pendataan terhadap semua kendaraan bermotor dari dealer Nasmoco yang sudah terjual yang kemudian akan dilakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pendataan tersebut dapat berupa nama wajib pajak, alamat wajib pajak, serta pekerjaan wajib pajak. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui identitas wajib pajak kemudian digunakan untuk mengisi kwitansi ataupun faktur pajak yang digunakan untuk salah satu syarat dalam bea balik nama kendaraan bermotor.

Dari semua data yang sudah lengkap, Dealer membuat data kepada New Ratna Motor (Nasmoco Group) berupa :

1. Faktur Pajak 4 rangkap yaitu untuk dealer, pemilik, STNK, dan BPKB
2. Gesekan nomor rangka & mesin;
4. Kwitansi Jual Beli dari dealer; dan
5. Surat Keterangan dari dealer.

Contoh Faktur Pajak yang harus ada dan menjadi salah satu data untuk BBNKB untuk berkas pengurusan STNK dapat dilihat pada contoh gambar berikut :

Gambar 2.3.
Faktur Pajak untuk STNK

PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR LPT9657
 2172
 2110/0057/JUN 3/2016 NO. 3447025

FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR

NO. FAKTUR : LTF/0306/JUN 3/2016 JAKARTA, 27-03-2016

IDENTITAS PEMILIK

ATAS NAMA : CV. BERKAH ABADI
 ALAMAT : JL. INDUSTRI XX NO. 812
 KEL. PUKETIHARJO LOW
 KEC. GENUK SERANG

NO. KTR/IDP : 13-01-3-46-07670

IDENTITAS KENDARAAN

1. MERK : TOYOTA
 2. TYPE : DYNA 130 HT
 3. JENIS : MOBIL BARANG
 4. MODEL : LIGHT TRUCK BOX
 5. TAHUN PEMBUATAN : 2015
 6. ISI SILINDER : 4-004 CC
 7. WARNA : BIRU
 8. NO. RANGKAINOVIN : NHT C1 JPH 3F 5L 01525
 9. NO. MESIN : MWD1-RR2M333
 10. BAHAN BAKAR : SOLAR
 11. HARGA : RP. 1.725.555.000

DATA DOKUMEN PENDUKUNG

1. FORMULAS A/B NO. **
 2. PIS NO. 35W/ATY/TPY/3/2016
 3. TPT NO. SK-3733/AA-402/0R39/2009
 4. SUT NO.
 5. BRUT NO.

PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR
 JAKARTA - INDONESIA
 BARTARBA SITORUS
 VEHICLE LOGISTIC DIVISION

*** JAMA TENGAH ***

"KEPUASAN KONSUMEN" adalah "KEPUASAN KAMI"

Sumber : diolah oleh penulis

3.4.2. Prosedur Bea Balik Nama oleh PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)

Untuk mulai pertama proses yang dilakukan PT New Ratna Motor untuk Bea Balik Nama adalah sebagai berikut :

1. PT New Ratna Motor (Nasmoco Group) mengambil faktur pajak ke dealer-dealer nasmoco. Faktur tersebut dibuat rangkap 4 yaitu untuk pemilik, untuk pengurusan BPKB, untuk pengurusan STNK, dan untuk dealer.
2. Faktur tersebut dibawa ke New Ratna Motor (Nasmoco Group) untuk kemudian di copy.
3. Cek perlengkapan data-data.

Untuk kelengkapan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.

Kelengkapan Berkas WP OP maupun Badan

Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan
<ul style="list-style-type: none"> • KTP Asli • Gesekan rangka mesin / cek fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) • NPWP • TDP • Domisili • Akte Pendirian Perusahaan • Surat Kuasa bermaterai

	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan
--	--


Sumber : diolah oleh penulis

Perlengkapan data tersebut diatas dibuat masing-masing 2 rangkap.

4. Faktur Asli yang sudah dibawa ke PT New Ratna Motor dari dealer kemudian dilegalisir oleh POLDA untuk penomoran.
5. Cek fisik ke SAMSAT sesuai wilayah masing-masing.
6. Pendaftaran BPKB (1 rangkap) ke POLDA JATENG
7. Pendaftaran STNK (1 rangkap) ke SAMSAT
8. Croscek petugas masing-masing (petugas POLDA dan SAMSAT).
9. Jika data sudah benar lengkap, berkas untuk STNK dibawa ke POLDA.
10. Masing-masing berkas dimintakan tandatangan KASI.
11. Pembelian Plat nomor dan STNK melalui Bank BRI.
12. Berkas tersebut kemudian dibawa ke SAMSAT untuk input data STNK dan untuk croscek kepemilikan mobil (KP)
13. Tarif BBNKB ditentukan sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya terkena pajak progresif
14. Setelah penentuan DPP dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan mengkalikan tarif berdasarkan KP, pajak BBNKB dapat ditetapkan.
15. PT New Ratna Motor (Nasmoco Group) melakukan pembayaran Notice Pajak ke kasir. Pembayaran notice pajak yang tertera pada STNK yaitu berupa BBNKB, PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi, dan termasuk

3.4.3. Flowchart Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada PT New Ratna Motor (Nasmoco Group)

Gambar 2.5
Flowchart BBNKB



3.4.4. Pemberian STNK dan BPKB kepada masing-masing pemilik

Setelah BPKB dan STNK sudah jadi, PT New Ratna Motor (Nasmoco Group) melakukan pengambilan BPKB dan STNK dan kemudian dibawa ke PT New Ratna Motor (Nasmoco Group) untuk dilakukan penginputan data sebelum kemudian dikembalikan ke masing-masing pemilik STNK dan BPKB.

3.5. Pihak-Pihak yang terkait dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh PT. New Ratna Motor (Nasmoco Group)

Dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor oleh PT New Ratna Motor ada beberapa pihak yang ikut serta di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Dealer Nasmoco

Dealer Nasmoco berperan penting dalam proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena dealer nasmoco melakukan awal pendataan terhadap data awal yang dibutuhkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Biro Jasa

Biro Jasa adalah salah satu pihak terkait yang melakukan perijinan dokumen legalitas. PT. New Ratna Motor berkerjasama dengan Biro jasa untuk pengurusan dokumen STNK.

3. Samsat Jateng

Tentu Samsat juga menjadi pihak yang terkait karena samsat menerima pendaftaran STNK. Dan salah satu pihak yang melakukan pemeriksaan kendaraan pada bagian tertentu dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mencari kesesuaian dengan dokumen kendaraan tersebut

dan bukan merupakan pemeriksaan untuk mencari data kondisi kelaikan teknis kendaraan bermotor (cek fisik). Sekaligus menjadi pihak yang melakukan pengesahan atas berkas PT New Ratna Motor (Nasmoco Group).

4. POLDA JATENG

Pihak yang menerima pendaftaran atau pembuatan BPKB. Memberikan penomoran atas kendaraan bermotor.

3.6. Masalah-masalah yang dihadapi PT New Ratna Motor (Nasmoco group) dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Melakukan pekerjaan dimanapun, pasti ada kendala yang sering dihadapi bagi setiap pekerja. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini, tentu ada kendala / masalah yang sering timbul yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran STNK ataupun BPKB yang mengulur waktu sehingga tidak dapat langsung melakukan pembayaran dan mengakibatkan munculnya tagihan tak terbayar.
2. Pada saat berkas STNK dan BPKB berada di Polda untuk pengesahan, tidak ada yang menandatangani dikarenakan berkas yang ada di Polda menumpuk sehingga mengakibatkan lamanya proses pembuatan STNK dan BPKB selesai.
3. Pada saat cek kelengkapan, ada data yang belum lengkap. Hal tersebut mengakibatkan petugas samsat ataupun Polda tidak mau memproses berkas-berkas tersebut.
4. Pada saat penetapan KP (kepemilikan), sering terjadi kepemilikan mobil ternyata kepemilikan mobil kedua ataupun ketiga. Hal tersebut mengakibatkan penetapan DPP (NJKB) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lama.

3.7. Solusi yang dijalankan oleh PT. New Ratna Motor (Nasmoco Group) dalam Menghadapi Masalah dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam melakukan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, PT New Ratna Motor menghadapi berbagai masalah di lapangan, berikut solusi yang dilakukan oleh PT New Ratna Motor :

1. Melakukan pengecekan dokumen-dokumen yang dijalankan oleh pihak terkait bahwa dokumen-dokumen tersebut dijalankan sesuai dengan keteraturan sehingga tidak banyak mengulur waktu.
2. Menghubungi pihak terkait agar dokumen untuk pengesahan dapat dilakukan dengan cepat.
3. Sebelum melakukan pendaftaran di Samsat ataupun di Polda, PT. New Ratna Motor melakukan pengecekan ulang. Jika kekurangan data dikarenakan data dari WP yang kurang lengkap, maka PT New Ratna Motor menghubungi WP langsung untuk segera melengkapi dokumen yang kurang lengkap.
4. Dalam hal penentuan tarif yang ternyata kepemilikan kedua dan seterusnya, PT New Ratna Motor menghubungi pihak terkait untuk mempercepat penarifan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3.8. Kesamaan Teori dan Praktik

Dari praktik yang dilaksanakan pada PT New Ratna Motor (Nasmoco Group), ditemukan beberapa kesamaan teori pembelajaran dengan praktik di lapangan, berikut ini kesamaan antara teori pembelajaran dengan praktik :

1. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak ditentukan dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

2. Besaran Tarif pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :
 - penyerahan pertama sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen); dan
 - penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).
3. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran dan/atau beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor seperti tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.